



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019  
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maka guna memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
3. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas Reformasi Birokrasi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah sebagai dasar atau acuan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- 2) Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk Periode Tahun 2015-2019.

BAB III  
SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1). Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap
  - BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap
  - BAB IV : Monitoring dan Evaluasi
  - BAB V : Penutup
- (2) Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.
- (2) Masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bidang tugas pokok dan fungsi membentuk Kelompok Kerja.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya; dan
  - b. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019 dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan reformasi birokrasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah akan dilakukan penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019.

Pasal 8

Peraturan Bupati Cilacap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, emmerintahkan pengundangan Perturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN NOMOR 90